

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Gambaran wilayah Kabupaten Kupang

Secara geografis, Kabupaten Kupang merupakan wilayah terluas di NTT dengan luas daratan 5.298,13 km². Terdapat 160 desa, 17 kelurahan, dan 24 kelurahan di Kabupaten Kupang. Salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Kupang adalah sektor pertanian yang menyumbang 47% dari keseluruhan kegiatan perekonomian wilayah tersebut dan bernilai Rp616,3 miliar. Beras dan kacang tanah adalah dua tanaman terbaik di sektor ini. Kabupaten Kupang merupakan salah satu wilayah lumbung padi di provinsi NTT. Kabupaten Kupang terletak antara 9°19' dan 10°57' Lintang Selatan dan 121°30' dan 124°11' Bujur Timur, menurut ilmu astronomi. Sebelum Kabupaten Rote Ndao dimekarkan pada tahun 2002, Kabupaten Kupang dikenal sebagai kabupaten paling selatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat dua puluh empat pulau di pulau kabupaten ini, tiga di antaranya berpenghuni, yaitu:

1. Pulau Timor seluas 4.937,62 km², dan
2. Pulau Semaun seluas 246,66 km².
3. Luas Pulau Monyet adalah 1,5 km². Dua puluh satu pulau lainnya untuk sementara ditinggalkan.

Laut Sabu (Sawu), Selat Ombai, Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Atambua/Timor Leste, Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Laut Timor dan Samudera Hindia, Barat, Kabupaten Rote Ndao, Laut Sabu (Sawu) merupakan batas wilayah Kabupaten Kupang.

4.2. Tugas dan Peran Kementerian Sosial

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Balai Rehabilitasi Sosial Balai Efata Kupang dan Kementerian Sosial mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Tanggung jawab Kementerian Sosial dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial Pasal 2 dan 3, yang menjelaskan:

> Menurut Pasal 2, untuk mendukung Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin.

> Sesuai dengan Pasal 2, Kementerian Sosial dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan tugas:

- a. Perumusan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan pengobatan masyarakat miskin;
- b. Menetapkan standar dan data bagi masyarakat miskin dan kurang beruntung;
- c. Menetapkan kriteria rehabilitasi sosial;

- d. Mengorganisasikan dan mengawasi unsur organisasi Kementerian Sosial melalui koordinasi tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi;
- e. Pengelolaan barang milik dan kekayaan negara, termasuk pengawasan pelaksanaan tugas Kementerian Sosial;
- f. Kementerian Sosial di daerah: melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas penyelenggaraan penyuluhan sosial, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta pendidikan dan pelatihan; Dan
- g. Memberikan bantuan yang berarti kepada setiap komponen organisasi Kementerian Sosial(Reichenbach et al., 2019).

4.3. Gambaran Umum Objek Penelitian Sentra Efata Kupang

Identitas Sentra Efata Kupang

Nama Lembaga	: Sentra "EFATA" Di Kupang,
Alamat	:Jalan Timur Raya KM.36 Naibonat Kupang.Telp/Fax(0380)82704736
Kepemilikan	:Sentra Efata adalah salah satu UPT KemenrtianSosial/Milik pemerintah.
Dasar Operasional Balai	:Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Organisasi DanTata Kerja Unit Pelaksanaan Teknik RehabilitasiSosial Di Lingkungan Direktirat Jendral Rehabilitasi Sosial.

Jenis Pelayanan :Rehabilitasi Sosial Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) .

Wilayah Kerja Regional : kota dan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4.4. Tugas,Fungsi, Kedudukan serta struktur organisasi Sentra Efata Kupang.

4.4.1. Tugas Sentra Efata

Di bawah arahan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Balai Efata di Kupang berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial. Balai Efata Kupang bertugas menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi individu yang membutuhkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Efata Kupang. Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.²

4.4.2. Fungsi Sentra Efata

Balai Efata di Kupang melaksanakan tugas-tugas berikut sebagai bagian dari rehabilitasi sosial:


1. Membuat dan mengevaluasi rencana program
2. Pelaporan dan ASI;

² Sentra Efata Kupang 2023

3. Melaksanakan registrasi dan evaluasi terhadap individu yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial;
4. Penerapan rehabilitasi sosial memerlukan layanan kesejahteraan sosial;
5. Melaksanakan advokasi sosial;
6. Menerapkan penghentian, pemantauan, dan evaluasi bagi individu yang membutuhkan layanan kesejahteraan sosial;
7. Memetakan data dan informasi yang diperlukan untuk pelayanan kesejahteraan sosial; Dan
8. Melaksanakan urusan administrasi.

4.4.3. Struktur Organisasi Sentra Efata

Sentra Efata di Kupang dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi satu Kepala Sub Bagian, Dua Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Dan Instalasi.



Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Sentra Efata.

4.5. Pelaksanaan Rehabilitas Sosial Dalam Balai

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial yang ada pada Balai Sentra Efata kupang

1. pendekatan awal
2. penetapan Di *Shelter*
3. Pengungkapan Dan Paemahaman Masalah (Asesmen)
4. menyusun rencana pemecahan masalah (rencara intervensi)
5. Resosialisasi
6. Terminasi

4.6. Kriteria Dan Persyaratan Penerima Manfaat.

Adapun kriteria dan persyaratan penerimaan manfaat yang ada pada Sentra

Efata Kupang Yaitu :

1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2. Kondisi terlantar, korban eksploitasi ekonomi/seksual, trafficking,
3. Persyaratan penerima manfaat:
4. Merupakan hasil rujukan atau seleksi
5. Surat rekomendasi dari pemerintah daerah
6. Fotokopi fotokopi anak KTP/kartu identitas (seperti akta kelahiran/akta baptis)
7. Fotokopi identitas atau kartu keluarga

8. 8. Jika punya, fotokopi BPJS
9. Catatan, timeline, dan studi kasus anak dari institusi pemberi rujukan.
10. Berita acara serah terima anak
11. Dokumen tambahan terkait.

4.7. Metode Pelaksanaan Pelayanan Di Balai Sentra Efata Kupang

Adapun Metode Pelaksanaan Yang di terapkan pada Sentra Efata Kupang yaitu :

1. Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Pusat Di Balai, layanan diberikan dalam bentuk pengungsian singkat dan terbatas waktu yang berlangsung selama enam bulan, dengan kemungkinan perpanjangan karena alasan yang sah dan/atau mendesak.
2. Pelayanan rehabilitasi sosial dalam konteks rumah dan masyarakat. Pemberian layanan di luar kendali secara sistematis yang ditujukan kepada PPKS di lingkungan keluarga dan masyarakat dikenal dengan istilah kepedulian sosial, atau layanan rehabilitasi di lingkungan atau komunitas. Di masyarakat, rehabilitasi sosial digunakan untuk memberikan pelayanan. Masyarakat yang membutuhkan pengobatan segera dikunjungi di lokasinya oleh pekerja sosial dan petugas yang ditugaskan untuk rehabilitasi sosial dari Efata Center.
3. kutipan Rujukan adalah proses pengalihan seluruh atau sebagian kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang yang terlibat dalam pemberian layanan sosial dan rehabilitasi kepada anak-anak ke organisasi atau unit yang lebih sesuai dan lebih mampu memenuhi kebutuhan klien mereka.

4.8. Mitra Kerja Sentra Efata Kupang

Sentra Efata adalah salah satu balai sosial yang bernaung di bawah kementerian sosial, dengan itu sentra efata tidak bisa bekerja sendiri. Maka Sentra efata harus berkerja sama dengan pihak instansi setempat pihak keamana maupun masyarakat setempat yaitu :

1. Pelayanan Sosial
2. Penegakan hukum
3. Kejaksaan
4. Pengadilan
5. Balai Pemasyarakatan atau Bapas
6. Pusat Kesehatan
7. Pelayanan Medis
8. Pemerintah daerah/kabupaten
9. Organisasi Pemerintah Terkait Tambahan
9. Organisasi Nirlaba, Warwa, dan Organisasi Sosial Tokoh Masyarakat
10. Sakti Pekerja Sosial
11. Seorang Pekerja Kesejahteraan Sosial dari Kabupaten
12. Divisi Bisnis

4.9. Sumberdaya Rehabilitasi Sosial Sentra Efata Di Kupang

Prasarana dan fasilitas suatu organisasi memegang peranan penting dalam menentukan seberapa baik balai mewujudkan visi dan misinya. Prasarana dan fasilitas

yang memadai memudahkan proses kegiatan dari segi teknis dan manajerial sehingga menghasilkan peningkatan kinerja. Balai Efata di Kupang dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk melaksanakan rehabilitasi sosial: 1.Kantor; 2.Asrama; 3.Gedung Terapi; 4.Gedung Pertemuan; 5.Ruang Sholat; 6.Gereja; 7.Lapangan olahraga;8. Klinik; 9. Gedung Pelatihan; 10. Keterampilan, 11. Gedung pelayanan; 12. Rumah pengunjung atau wisma; 13. Perpustakaan; 14. Gudang perbekalan; 15. Gedung pendidikan.

Sumber daya utama yang digunakan Balai Efata di Kupang untuk melaksanakan rehabilitasi sosial adalah sumber daya manusianya. Hal ini berkaitan dengan pelayanan yang ditawarkan, khususnya nilai, keahlian, dan kemampuan yang diberikan pekerja sosial kepada penerimanya secara langsung.

Peluang rehabilitasi sosial besar dengan adanya Efata HR Center di Kupang. Kunci untuk mencapai layanan yang berkualitas adalah memiliki latar belakang SDM yang beragam baik dari segi pendidikan, pengalaman kerja, dan pengetahuan layanan sosial.

4.10. Visi, misi, motto, dan komitmen pelayanan Efata Kupang semuanya terfokus pada pencapaian pelayanan yang berkualitas.

Sentra Efata Kupang berdedikasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tekad untuk menciptakan pelayanan yang unggul (excellence for services), pelayanan yang memuaskan, terbaik, unggul dari pelayanan yang ditawarkan

pihak lain, merupakan wujud nyata dari pengabdian, yang ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut:

➤ VISI:

Menjadikan Balai Efata sebagai Pusat Unggulan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat yang Membutuhkan Pelayanan Terampil, Proaktif, dan Inovatif.

➤ MISI :

1. Menyelenggarakan rehabilitasi sosial PPKS secara profesional
2. Aktif menciptakan jaringan dalam rangka rehabilitasi sosial PPKS
3. terpadu dan menyeluruh.
4. Menciptakan ide, pendekatan, dan kerangka baru dalam program rehabilitasi sosial.

➤ Motto Sentra Efata Kupang

Mottonya “Kami Melayani, Keluarga Mendukung, Masyarakat Menerima” menyoroti bagaimana potensi PPKS dikembangkan melalui layanan yang diberikan sehingga mereka dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Komitmen layanan KASIH mewujudkan tekad untuk secara konsisten memberikan layanan berkualitas tinggi dengan penekanan pada pemenuhan harapan penerima layanan (yaitu Pelayanan KASIH):

➤ **Komitmen Pelayanan KASIH** yaitu :

1. Kepedulian dan kepedulian terhadap PPKS, keluarga, dan masyarakat dengan segala permasalahan dan keadaannya.
2. Akuntabel: Layanan diberikan secara bertanggung jawab dan dapat dilacak.
3. Sopan: Sesuai dengan norma dan keyakinan sosial, pelayanan diberikan dengan tetap menjunjung tinggi kesopanan.
4. Integritas: Pelayanan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dan dengan kejujuran, profesionalisme, dan dedikasi.
5. Dapat diandalkan, kompetitif, atau memiliki keunggulan dibandingkan institusi lain, mampu memberikan layanan terbaik dan memuaskan yang melampaui penyedia layanan lainnya.

4.11. Jumlah, jenis disabilitas di Sentra Efata Kupang

- a. Jumlah anak disabilitas yang di tangani oleh sentra efata kupang sesuai dengan jumlah keterampilan yang diambil peneliti :

Jumlah anak Yang dirawat di Sentra Efata Kupang sesuai dengan 3 jenisKeterampilan yaitu : Keterampilan menjahit (1 orang), keterampilan kerajinan tangan (5 orang), keterampilan salon kecantikan (4 orang), jadi semua berjumlah 10 orang.

a. Jenis-jenis disabilitas Disentra Efata Kupang

Jenis-jenis disabilitas yang ada pada Sentra Efata meliputi :

(1)Tuna Wicara (tidak dapat berbicara/bisu)

(2)Tuna Daksa (cacat tubuh)

(3)Tuna Rungu (tidak dapat mendengar/tuli)

(4)Tuna netra (tidak dapat melihat/buta)

(5) Tuna laras (cacat suara dan nada)

(6) Tuna Grahita (cacat pikiran/idiot)

Tabel 4.1
Rekapan Jenis Kasus Penerimaan Manfaat yang ditangani Sentra Efata di tahun 2023

No	Jenis Kasus	Jumlah
1	Disabilitas	41
2	Normal	32
Total		73

Sumber : Sentra Efata 2023

Tabel 4.2
Jenis Penyandang Disabilitass Pada Sentra Efata Yang Memerlukan Bantuan

No	Jenis Disabilitas	Janis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Tuna Rungu	7	2	9
2	Tuna Wicara	9	3	12
3	Tuna Daksa	3	5	8
4	Tuna Grahita		1	1
5	Tuna Netra		1	1
6	Tuna Runggu Wicara	4	6	10
Total		23	18	41

Sumber : Sentra Efata 2023

4.12. jenis-jenis Keterampilan yang ada di Sentra Efata Kupang

Adapun jenis-jenis keterampilan yang ada di Sentra Efata Kupang berjumlah 9 keterampilan dengan jumlah disabilitas yang ada sebagai berikut :

1. keterampilan tata boga (-)
2. keterampilan salon kecantikan (4 orang Disabilitas)
3. keterampilan otomotif/bengkel (-)
4. keterampilan komputer (8 orang disabilitas)
5. keterampilan kerajinan tangan (7 orang disabilitas)
6. keterampilan menjahit (1 orang disabilitas)
7. keterampilan las (9 orang disabilitas)
8. keterampilan kayu (-)
9. keterampilan Tenun Ikat (12 orang disabilitas)

Dari jumlah keterampilan yang ada, penulis mengambil 3 jenis keterampilan yang di minati penyandang disabilitas pada Sentra Efata Kupang yang menjadi fokus oleh penelitian penulis yaitu : keterampilan menjahit, keterampilan tangan, dan keterampilan salon kecantikan. Dengan jumlah instruktur yaaitu 3 orang. Sehingga dari minat dan bakat tersebut dapat berkembanglah para penyandang disabilitas menjaddi seorang yang berguna bagi diri mereka dan masyarakat luar. Sehingga mereka dapat terlihat berbeda dari yang lain dengan keterbatasan mereka.